KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH BALI DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	NOMOR SOP	: W.20- 352 .OT.02.02 Tahun 2024
	TGL. PEMBUATAN	: 22 April 2024
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 22 April 2024
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH #KUMHAMPASTI Pramella Yunidar Pasaribu NIP. 19650611199403200
	NAMA SOP	**PENERIMAAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA KEKAYAAN INTELEKTUAL**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. UUD Tahun 1945 2. UU No 20 Tahun 2023 Tentang ASN 3. UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 4. UU No 28 Tahun 2014 tentang Paten 5. UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 6. UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 7. UU No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 8. UU No 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sederhana 2. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
SOP Penanganan Pengaduan Potensi Pelanggaran KI	1. Program Kerja 2. Term of Refference 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Pengajuan Laporan Pengaduan Duggan KI tidak dapat dilaksanakan	- Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		KABID. YANKUM	KASUBID. PELAYANAN KI	JFU/JFT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima laporan pengaduan dugaan pelanggaran KI		T	MULAI	Formulir/Surat laporan pengaduan beserta dokumen lampiran.	5 menit	Kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan laporan pengaduan.	
2.	Pemeriksaan Formulir/Surat laporan pengaduan beserta dokumen lampiran.				Surat laporan pengaduan dan dokumen pendukung.	10 menit	Surat laporan pengaduan beserta dokumen lampiran yang telah diperiksa.	
3.	Melakukan input data laporan pengaduan melalui laman : pengaduan.dgip.go.id		Y		Data Pelapor dan Data Pelanggaran antara lain *Locus Tempus Delicti* , jenis KI yang dilanggar, nama Terlapor, Saksi, dan uraian singkat kejadian	30 menit	Data laporan pengaduan.	
4.	Mengajukan data laporan pengaduan tersebut melalui laman : pengaduan.dgip.go.id				Data laporan pengaduan.	1 menit	Tanda terima laporan pengaduan pelanggaran KI.	
5.	Menyampaikan dokumen tanda terima pengajuan laporan pengaduan kepada Pemohon sebagai bukti pengajuan.				Tanda terima laporan pengaduan pelanggaran KI.	1 menit	Tanda terima laporan pengaduan pelanggaran KI yang diserahkan kepada Pelapor.	
6.	Membuat rekap jumlah pengaduan pelanggaran KI				Tanda terima laporan pengaduan pelanggaran KI yang diserahkan kepada Pelapor.	5 menit	Konsep rekap laporan pengaduan pelanggaran KI.	
7.	Melakukan verifikasi data jumlah pengaduan pelanggaran KI		T		Konsep rekap laporan pengaduan pelanggaran KI.	20 menit	Konsep rekap laporan pengaduan pelanggaran KI yang terverifikasi.	
8.	Melakukan pemeriksaan dan persetujuan konsep rekap bulanan jumlah pengaduan pelanggaran KI.	SELESAI	Y		Konsep rekap laporan pengaduan pelanggaran KI yang terverifikasi.	20 menit	Rekap laporan pengaduan pelanggaran KI yang telah disetujui	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PELAYANAN PENERIMAAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.20-352.OT.02.02 Tahun 2024

KANWIL KEMENKUMHAM BALI



1 Pelapor datang Ke Kantor Wilayah



2 Pelapor menyampaikan Formulir/Surat Laporan Pengaduan

(5 menit)



3 Petugas menerima dan mempelajari laporan pengaduan Pelapor

(10 menit)



4 Petugas mendampingi Pelapor dalam mengajukan laporan pengaduan melalui laman : pengaduan.dgip.go.id

(30 menit)



5 Petugas menyampaikan dokumen tanda terima pengajuan laporan pengaduan kepada Pelapor sebagai bukti pengajuan Laporan.

(1 menit)



6 Kepala Kantor Wilayah membentuk Tim yang terdiri dari PPNS dan Pejabat/Pegawai Sub Bidang Pelayanan KI untuk menindaklanjuti laporan pengaduan Pelapor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi